

**PEMILU: ANTARA PERWUJUDAN KEHENDAK RAKYAT
DAN ANCAMAN OLIGARKI**
*(Elections: Between The Realization Of The People's Will And The
Threat Of Oligarchy)*

Hermawan Prasajo
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
JI Prof Dr HR Boenyamin, Purwokerto, 53122
Hermawan.prasajo1501@unsoed.ac.id

Abstrak

Pemilihan umum merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan kehendak rakyat dalam negara demokrasi. Namun mewujudkan kehendak rakyat tidaklah mudah, salah satunya adalah adanya ancaman oligarki di dalam proses politik melalui Pemilu. Penelitian ini mengkaji sejauh mana kehendak rakyat telah diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan yang ada dan bagaimana ancaman oligarki terjadi dalam proses politik. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa pengaturan Pemilu dalam peraturan perundang-undangan yang ada secara umum telah mendukung terwujudnya kehendak rakyat. Namun terdapat celah di dalam pengaturan tentang rekrutmen partai politik dan pendanaan partai politik yang dapat menimbulkan praktik oligarki. Dengan demikian diperlukan pengkajian lebih lanjut untuk menemukan model pengaturan rekrutmen politik dan pendanaan partai politik.

Kata kunci: Pemilu, Kehendak Rakyat, Demokrasi, Oligarki

Abstract

General elections are one means to realize the people's will in a democratic country. However, realizing the people's will takes work, one of which is the threat of oligarchy in the political process through elections. This research examines the extent to which the people's will has been realized through existing laws and regulations and how the threat of oligarchy occurs in the political process. This research uses a normative, legislative, and conceptual method. Based on the results of the research, it is found that the election arrangements in the existing laws and regulations have generally supported the realization of the will of the people. However, gaps in the regulation of political party recruitment and political party funding can lead to oligarchic practices. Therefore, further study is needed to find a model for regulating political recruitment and funding of political parties.

Keywords: Elections, People's Will, Democracy, Oligarchy

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemilihan Umum merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan kehendak rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi di negara demokrasi. Perwujudan kehendak rakyat ini merupakan hal yang mendasar serta menjadi hak asasi setiap warga negara. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya menurut Undang-Undang Dasar. Pelaksanaan kedaulatan rakyat tersebut salah satunya dilakukan melalui pemilihan umum yang tertuang dalam Pasal 22 E Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai perwujudan kehendak rakyat, sudah semestinya pemilu berjalan dengan jujur dan adil.

Pemilu sebagai perwujudan demokrasi merupakan salah satu syarat dasar dari negara demokrasi. *International Commission of Jurist*, Bangkok Tahun 1965, merumuskan bahwa “penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas merupakan salah satu syarat dari enam syarat dasar bagi negara demokrasi perwakilan di bawah rule of law”. Selanjutnya juga dirumuskan definisi tentang suatu pemerintahan demokrasi berdasarkan perwakilan, yaitu suatu bentuk pemerintahan dimana warga negara melaksanakan hak yang sama tetapi melalui wakil-wakil yang dipilih dan bertanggung jawab kepada mereka melalui proses pemilihan-pemilihan yang bebas (Sukriono, 2009). Untuk memastikan dapat berjalan secara jujur dan adil, pemilu menyediakan apa yang disebut sebagai sistem keadilan pemilu. Sistem keadilan pemilu tersebut merupakan elemen penting dalam menjamin efektifitas dan keadilan pemilu (Joseph & McLoughlin, 2019). Sistem keadilan pemilu mencakup elemen pencegahan dan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu. Internasional IDEA mengemukakan, sistem keadilan pemilu mencakup jaminan bahwa setiap prosedur dan keputusan dalam proses pemilu sejalan dengan kerangka hukum yang ada, dan jika terdapat hak-hak pilih yang dilanggar, tersedia mekanisme hukum untuk menyelesaikannya (Joseph & McLoughlin, 2019).

Hanya saja, mewujudkan pemilu yang jujur dan adil sebagai sarana perwujudan kehendak rakyat tidaklah mudah. Salah satu hambatan besar dalam mewujudkan kehendak rakyat melalui Pemilu adalah ancaman oligarki dalam praktik politik di Indonesia. Oligarki yang dimaksud dalam tulisan ini bukan sekedar oligarki dalam pengertian kekuasaan minoritas pada mayoritas semata, namun oligarki sebagai “pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial eksklusifnya (Winters, 2013). Oligarki dan kartelisasi sulit untuk dihilangkan karena elit-elit tersebut tidak saja berada di luar pemerintahan, namun memiliki posisi dalam politik. Oligarki dan

kartelisasi membuat aspirasi rakyat untuk meningkatkan demokrasi sulit diwujudkan. Hal ini menjadikan pemerintah yang dipilih melalui pemilu mengesampingkan kehendak rakyat dan mengutamakan kepentingan elit oligarki (Maddimuri, 2022). Intervensi oligarki dalam Pemilu dapat berupa apa saja. Melalui kekuasaan material yang dimilikinya, oligarki dapat mengintervensi melalui *money politics* dalam pemilu, penetapan calon, intervensi parpol peserta pemilu, dan berbagai intervensi lainnya. Beberapa penelitian terdahulu menjelaskan tentang bagaimana praktik oligarki dijalankan. Salah satunya diungkapkan oleh Muhammad Maddimuri yang menyatakan bahwa kekuasaan oligarki pasca Orde Baru menyebabkan meluasnya praktik oligarki dalam proses politik di Indonesia (Maddimuri, 2022). Sementara itu, Winters mengungkapkan bahwa sejak transisi tahun 1998 dari otoritarian menuju demokrasi elektoral, menurutnya belum terdapat ancaman atas dominasi oligarki dari bawah (Winters, 2013). Hal ini membuktikan bahwa praktik oligarki masih menjadi ancaman dalam demokrasi di Indonesia. Pemilu sebagai perwujudan kehendak rakyat dapat berubah menjadi pesta segelintir orang yang memiliki sumber daya dan dapat mengatur mayoritas.

Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut di atas diperlukan analisis sejauh mana kehendak rakyat dapat diwujudkan melalui ketentuan pemilihan umum yang jujur dan adil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pemilu, dan bagaimana ancaman oligarki terhadap proses pemilihan umum.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode ini pada prinsipnya memandang hukum sebagai system norma atau system kaidah. Pendekatan ini memiliki karakteristik yang bersifat preskriptif, yang memberikan penilaian tentang sesuatu yang benar atau salah, sesuai atau tidak sesuai (Irwansyah, 2022). Pengkajiannya didasarkan pada falsafah hukum, teori-teori hukum, asas-asas hukum dan norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian ini akan menganalisis rumusan masalah secara normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep dalam menemukan jawaban dari permasalahan yang dikaji. Pendekatan perundang-undangan meliputi dasar hukum yang bertalian erat dengan pemilihan umum baik mengenai sistemnya maupun perwujudan keadilan pemilu. Sedangkan pendekatan konseptual mencakup

bagaimana perwujudan kehendak rakyat diwujudkan melalui pemilu dan bagaimana ancaman oligarki dalam pemilihan umum.

3. Sumber Data/Bahan Hukum

Penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka sebagai data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta unsur kepustakaan lainnya yang berkaitan erat dengan permasalahan dalam penelitian ini.

4. Metode Analisis

Pada penelitian normatif ini data dianalisis dengan menggunakan logika deduktif melalui metode analisis normatif kualitatif. Data yang ada akan diinterpretasikan dan dikorelasikan sehingga memperoleh kesimpulan. Dilakukan pula interpretasi sistematis yaitu metode menafsirka peraturan perundang-undangan dengan menghubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang lain sehingga dalam menafsirkan tidak menyimpang dari sistem hukum yang ada (Rifai, 2011).

B. PEMBAHASAN

Pemilu Dan Perwujudan Kehendak Rakyat

Berdasarkan analisis perundang-undangan didapatkan bahwa secara umum peraturan perundang-undangan yang ada telah mendukung dan memberi jalan terwujudnya pemilihan umum sebagai sarana untuk mewujudkan kehendak rakyat. Mengenai Pemilihan Umum, Undang-Undang Dasar 1945 mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya menurut Undang-Undang Dasar.

Pasal 22E ayat (1) yang menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 22E ayat (2) yang menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 22E ayat (4) yang menyatakan bahwa biaya penyelenggaraan pemilihan umum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal-pasal tersebut mengatur tentang kedaulatan rakyat, pemilihan umum, dan penyelenggara pemilu. Pasal-pasal tersebut jelas bertujuan menjamin bahwa pemilu dilaksanakan secara jujur dan adil, sehingga kehendak rakyat dapat terwakili secara maksimal. Biaya penyelenggaraan Pemilu yang dibebankan kepada APBN tentunya diharapkan menjadikan Pemilu menjadi proses yang benar-benar jujur dan adil tanpa pengaruh campur tangan pihak-pihak yang berkepentingan.

Perintah Konstitusi ini diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Perundang-undangan tentang Partai Politik. Peserta dalam pemilihan umum adalah partai politik. Hal ini mengindikasikan bahwa partai politik memiliki peran yang sangat besar pula dalam proses demokrasi ini. Terwujud atau tidaknya kehendak rakyat dalam proses pemilihan umum juga dipengaruhi oleh partai politik dalam menjalankan perannya sebagai peserta dalam pemilihan umum. Partai politiklah yang mengajukan Calon Anggota DPR dan DPRD serta mengajukan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan dipilih oleh rakyat. Pengaturan proses pencalonan dan pemilihan akan sangat berpengaruh pula terhadap terwujud atau tidaknya kehendak rakyat di dalam pemilihan umum.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 dalam konsiderannya menyebutkan bahwa Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara. Lebih lanjut dalam penjelasan Undang-Undang ini menyatakan bahwa makna dari kedaulatan berada di tangan rakyat yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui Pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin melalui Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung.

Pemilu sebagai perwujudan kedaulatan rakyat ini sebagaimana diungkapkan oleh Samuel P Huntington mengatakan bahwa pemilihan umum merupakan salah satu indikator dari gelombang ketiga demokratisasi yang terjadi di seluruh dunia sejak tahun 1974. Gelombang ketiga ini ditandai dengan adanya transisi menuju sistem demokrasi di lebih dari 60 negara di berbagai belahan dunia. Pemilihan umum menjadi salah satu mekanisme yang digunakan dalam proses transisi ini, di mana rakyat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin mereka secara bebas dan adil (Huntington, 1992).

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menetapkan bahwa pengaturan penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu, memberikan kepastian hukum dan mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien. Berdasarkan Undang-Undang ini proses Pemilu sangat terkait dengan Partai Politik sebagai peserta Pemilu baik dalam Pemilu Anggota DPR dan DPRD maupun Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Maka perwujudan kehendak rakyat juga sangat

berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Pada Pasal 12 huruf d disebutkan bahwa Partai Politik berhak ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Calon-calon yang akan dipilih oleh rakyat tersebut diajukan oleh Partai Politik. Berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi anggota partai politik, bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bakal calon Presiden dan Wakil Presiden serta bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Rekrutmen tersebut dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART dan peraturan perundang-undangan. Sayangnya pengaturan mengenai rekrutmen para Calon yang akan dipilih oleh rakyat diatur hanya sampai batas ini saja. Ketiadaan pengaturan menjadi titik lemah dalam menata demokrasi internal parpol sehingga terdapat celah hukum yang dapat disusupi oleh kepentingan hegemoni elit partai dan kepentingan pemodal yang sangat berkepentingan dalam menjalankan partainya. Karena peran yang begitu besar dalam menentukan arah dan perkembangan negara melalui lembaga legislatif maupun eksekutif dan secara tidak langsung juga lembaga yudikatif dan lembaga lainnya, seharusnya partai politik tidak saja berhak mendapat subsidi dari negara, tetapi juga diatur oleh negara sehingga secara internal partai politik pun harus demokratis (Juniar, 2021).

Ketentuan Ambang Batas dan Keseimbangan Representasi Politik

Partai Politik memiliki kewenangan yang sangat luas dalam pencalonan berdasarkan AD/ART internal yang dimilikinya sementara dalam peraturan perundang-undangan yang ada juga belum ada ketentuan lebih rinci yang mengatur syarat dan proses rekrutmen yang dilakukan oleh Partai Politik ini. Hal ini menjadikan kehendak rakyat yang harapannya dapat terwujud melalui Pemilu menjadi tergantung pada demokrasi dan keterbukaan Partai Politik dalam proses pencalonan. Selain itu perwujudan kehendak rakyat dalam Pemilu juga menjadi perdebatan dengan adanya pengaturan ambang batas parlemen. Pasal 414 Ayat (1) Undang-Undang Pemilu menyebutkan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di DPR. Menurut Carey dan Hix Dalam kajian mereka mengenai sistem pemilihan berbasis proporsional, Carey dan Hix menemukan bahwa ambang batas untuk memperoleh kursi di parlemen bisa mempengaruhi keseimbangan antara representasi politik dan pertanggungjawaban. Apabila ambang batasnya terlampau tinggi, partai minoritas atau yang berskala kecil akan menghadapi kesulitan untuk memiliki wakil di parlemen, yang berakibat pada penurunan inklusivitas dalam representasi politik. Namun, ambang batas yang terlalu rendah bisa berujung pada terpecahnya peta politik dan

ketidakstabilan pemerintahan (Carey & Hix, 2011). Penentuan ambang batas ini juga berkaitan dengan keanekaragaman dalam arena politik dan pluralisme dalam tatanan politik. Dari hasil kajian Carey dan Hix, sistem pemilihan dengan ambang batas yang minim biasanya menghasilkan parlemen yang mewakili spektrum pandangan politik yang lebih luas. Namun, ambang batas yang terlalu minim juga bisa memicu terpecahnya peta politik dan hambatan dalam mengkonsolidasikan pemerintahan yang stabil.

Di tanah air, ambang batas untuk memperoleh kursi di parlemen telah berubah seiring berjalannya waktu dan pemilihan umum yang berbeda. Sayangnya, penetapan ambang batas ini kerap dilakukan tanpa dasar metodologi dan argumen yang kuat, menegaskan pentingnya penelitian yang lebih rinci dan pertimbangan yang cermat dalam menetapkan ambang batas yang sesuai untuk setiap situasi pemilihan. Dalam kerangka demokrasi, penentuan ambang batas ini bisa menjadi topik perdebatan. Sebagai contoh, negara-negara seperti Jerman dan Belanda menetapkan ambang batas yang relatif rendah demi mewujudkan representasi yang menyeluruh, sementara Perancis memilih ambang batas yang lebih tinggi untuk menghindari terpecahnya peta politik (Taufiqurrohman, 2020). Untuk Indonesia, penetapan ambang batas dalam pemilihan harus mempertimbangkan keragaman politik dan harapan pemilih, namun juga harus menjaga kestabilan pemerintahan.

Ancaman Oligarki dalam Rekrutmen dan Pendanaan Partai Politik

Oligarki yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah sebagaimana diungkapkan oleh Winter yaitu bukan sekedar oligarki dalam pengertian kekuasaan minoritas pada mayoritas semata, namun oligarki sebagai pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial eksklusifnya (Winters, 2013). Setidaknya ada dua proses yang menjadi celah bagi oligarki untuk turut campur dalam proses politik yaitu rekrutmen internal Partai Politik dan pendanaan Partai Politik.

Rekrutmen dalam partai politik adalah instrumen esensial dalam upaya mendukung demokrasi, berperan sebagai pusat pembinaan dan pendidikan kader politik. Fungsi ini tidak hanya untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan, tetapi juga vital dalam menjamin kelangsungan sistem politik. Tanpa kader yang kompeten, sistem politik dapat menjadi rapuh. Partai politik, melalui rekrutmen, bertindak sebagai agen perantara, menghubungkan warga dengan pemerintah dalam kerangka representasi politik. Selain itu, seleksi calon legislatif menjadi bagian dari proses rekrutmen setiap partai. Rekrutmen politik, pada dasarnya, adalah proses selektif untuk menentukan individu atau kelompok yang akan memainkan peran kunci dalam pemerintahan.

Ada berbagai metode dalam rekrutmen politik, mulai dari ujian dan pelatihan, penyaringan, rotasi, perebutan kekuasaan, hingga seleksi berbasis patronase atau pemimpin alami. Kewajiban partai politik adalah untuk memastikan rekrutmen dilakukan dengan benar, memungkinkan adanya rotasi

kepemimpinan dan mencegah stagnasi atau diktatorisme. Partisipasi anggota dalam pembuatan keputusan, termasuk pemilihan calon untuk posisi legislatif dan eksekutif, mencerminkan demokrasi internal partai. Proses ini memastikan partai menghadirkan kandidat terbaik mereka untuk mewakili visi dan misi partai dalam pemilihan.

Demokrasi internal partai politik juga memainkan peran strategis dalam proses demokratisasi di suatu negara. Hal ini diperlukan agar antara partai politik, lembaga perwakilan (legislatif) di satu sisi; serta pemerintah (eksekutif) di sisi yang lain, maksimal dalam perwujudan demokrasi (Perludem, 2017). Sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pasal 1 angka 14 menyebutkan bahwa Bakal Calon Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah seseorang yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu untuk di calonkan menjadi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Namun, demokrasi internal partai politik seringkali tersandera oleh demokrasi personalisasi dan kapitalistik yang berdampak terhadap lemahnya proses kaderisasi politik hingga berujung pada menurunnya kinerja legislatif (parlemen). Proses rekrutmen politik di Partai Politik yang diserahkan kepada AD/ART Partai belum memiliki sistem pengawasan yang memadai. Proses politik di internal partai politik ini membuat kepentingan elit turut serta mempengaruhi proses politik ini.

Karakteristik dominan dalam dunia politik Indonesia saat ini adalah adanya konsentrasi kekuasaan oleh sekelompok elit partai. Kekuasaan dalam partai politik cenderung terpusat pada beberapa individu berpengaruh. Struktur kepemimpinan seperti ini menghambat partisipasi aktif dari kader di tingkat bawah. Kebijakan partai cenderung dikontrol oleh elit tersebut, sehingga menghalangi penerapan sistem otonomi dalam kepartaian. Hasilnya, fokus utama partai seringkali hanya untuk menempatkan anggotanya di posisi strategis dalam lembaga pemerintahan dan legislatif untuk mewujudkan kepentingan pribadi. Ini berdampak pada proses rekrutmen, di mana pemilihan kader lebih didasarkan pada daya tarik publik daripada kompetensi dan kesesuaian dengan ideologi partai. Dengan demikian, mereka yang memiliki nama besar, modal, atau kepentingan pribadi cenderung mendominasi dan mengendalikan proses ini (Perludem, 2017). Hal ini memungkinkan segelintir orang yang mempunyai kuasa dan modal akan mengendalikan proses ini.

Dengan adanya ancaman oligarki dalam proses demokrasi, hal berikutnya yang perlu diperhatikan selain perlunya ketentuan proses politik yang demokratis sehingga dapat mewujudkan kehendak rakyat adalah tentang pendanaan partai politik. Dalam Undang-Undang tentang Partai Politik Pendanaan partai politik diatur dalam beberapa pasal. Menurut Pasal 34, sumber keuangan partai politik

merupakan pendapatan yang dapat digunakan untuk pengeluaran dalam pelaksanaan program, mencakup pendidikan politik, dan operasional sekretariat Partai Politik. Penerimaan dan pengeluaran keuangan Partai Politik dikelola melalui rekening kas umum Partai Politik. Partai politik juga dapat menerima sumbangan dari perseorangan anggota Partai Politik, perseorangan bukan anggota Partai Politik, dan perusahaan atau badan usaha. Namun, ada batasan jumlah sumbangan yang dapat diterima. Perseorangan bukan anggota Partai Politik dapat memberikan sumbangan paling banyak senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per orang dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran. Sementara itu, perusahaan atau badan usaha dapat memberikan sumbangan paling banyak senilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) per perusahaan dan/atau badan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Selain itu, partai politik juga berhak memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Laporan penggunaan dana bantuan ini yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan oleh Partai Politik kepada Departemen Dalam Negeri. Namun, partai politik dilarang mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan usaha. Juga dilarang meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya.

Dalam praktik politik, seringkali terjadi peredaran uang dari sumber-sumber yang kurang jelas. Meski di negara dengan demokrasi yang sudah stabil, kontribusi finansial dianggap sebagai bentuk investasi politik. Sebagai contoh, di Amerika Latin, dana dari bisnis narkoba telah meresap ke dalam politik dan pemilihan umum. Terdapat banyak insiden di mana aktor asing dan kelompok kriminal memanfaatkan kekayaan mereka untuk mempengaruhi proses politik demi keuntungan mereka. Partai yang sedang berkuasa pun kadang menyalahgunakan dana publik untuk mempertahankan posisinya. Arus uang yang masuk ke dalam politik dapat mengikis prinsip-prinsip demokrasi. Jika terlalu fokus pada pendonor, politikus bisa menjadi kurang peka dan tidak bertanggung jawab kepada pemilih. Prinsip persaingan sehat dalam pemilihan umum juga terancam jika kemenangan ditentukan semata-mata oleh besarnya dana yang dimiliki (Syawawi, 2021). Hal ini menjadi ancaman tersendiri bagi proses demokrasi. Dengan pendanaan partai politik yang tidak hanya dari APBN berupa sumbangan meskipun secara nyata dibatasi jumlahnya, namun tetap saja hal ini menjadi celah yang dapat dimanfaatkan oleh sekelompok orang yang mempunyai kekuasaan politik maupun pendanaan untuk mempengaruhi proses dalam partai politik.

Adanya potensi manipulasi pendanaan partai politik oleh individu atau kelompok tertentu menimbulkan kerisauan mengenai integritas dan kredibilitas partai politik itu sendiri. Pembiayaan yang berasal dari sumber yang tidak jelas

atau dengan motif tersembunyi dapat mengganggu fungsi partai politik sebagai wakil rakyat, mengingat partai politik seharusnya beroperasi berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Bila kepentingan tertentu mempengaruhi partai melalui pendanaan, maka objektivitas dan komitmen partai kepada rakyat dapat terganggu.

Penting bagi negara untuk memastikan bahwa regulasi yang ada benar-benar diimplementasikan dengan baik, termasuk mengawasi sumber pendanaan partai politik. Selain itu, masyarakat dan pemilih juga harus cerdas dalam mengkritisi dan memantau asal-usul dana yang diterima partai politik, agar proses demokrasi tetap berjalan dengan sehat dan integritas proses politik tetap terjaga. Dengan demikian, upaya-upaya untuk mempengaruhi kebijakan politik melalui pendanaan semata dapat diminimalisir.

Kekuatan oligarki, yang didefinisikan sebagai kekuasaan yang berada di tangan segelintir individu atau kelompok, memiliki potensi untuk mempengaruhi partai politik melalui pendanaan. Dengan kekayaan dan sumber daya yang dimilikinya, oligarki memiliki kemampuan untuk memanipulasi proses politik demi kepentingan pribadi atau kelompoknya. Mereka bisa menggunakan celah dalam pengaturan pendanaan untuk "membeli" dukungan atau pengaruh dalam partai politik, atau bahkan mempengaruhi kebijakan publik.

Selain itu, dengan memanfaatkan kerentanan dalam regulasi pendanaan, oligarki dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil oleh partai politik atau pejabat publik selaras dengan kepentingan mereka. Ini berarti bahwa, meskipun demokrasi seharusnya mewakili kepentingan seluruh rakyat, dalam praktiknya, kebijakan yang dihasilkan mungkin lebih menguntungkan segelintir individu atau kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik. Oleh karena itu, masalah pengaturan pendanaan partai politik bukan hanya soal transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga tentang bagaimana mencegah kekuasaan oligarki dari mempengaruhi proses demokrasi. Agar demokrasi tetap fungsional dan mewakili kepentingan seluruh rakyat, perlu adanya upaya tambahan untuk memperketat regulasi dan pengawasan terhadap pendanaan partai politik, serta meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya oligarki dalam politik.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia merupakan instrumen fundamental dalam sistem demokrasi untuk mewujudkan kehendak rakyat. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan tentang Pemilu di dalam peraturan perundang-undangan yang ada telah mendukung Pemilu sebagai sarana perwujudan kehendak rakyat. Namun adanya pengaturan ambang batas perlu diterapkan dengan tepat agar tetap menjaga representasi politik dan juga stabilitas politik. Sementara itu ancaman oligarki masih

berpeluang terjadi dengan adanya celah dalam pengaturan tentang rekrutmen partai politik dan pendanaan partai politik

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka diperlukan penelitian lebih lanjut tentang ambang batas yang tepat untuk meningkatkan kualitas Pemilu sebagai perwujudan kehendak rakyat. Selain itu diperlukan penelitian dan kajian lebih lanjut tentang pengaturan rekrutmen partai politik yang tepat dan juga model pendanaan untuk partai politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Carey, John C, and Simon Hix. "The Electoral Sweet Spot: Low-Magnitude Proportional Electoral Systems." *American Journal of Political Science*, 2011.
- Huntington, Samuel P. "The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century." *Choice Reviews Online*, 1992.
- Irwansyah. Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel, Mirra Buana Media, Jakarta, 2022.
- Joseph, Oliver, and Frank McLoughlin. *Electoral Justice System Assessment Guide. Electoral Justice System Assessment Guide*, 2019.
- Juniar, A. "Redesain Demokrasi Internal Partai Politik: Upaya Mencegah Oligarki Dan Korupsi Partai Politik." *Jurnal Politikom Indonesiana* (2021). <https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana/article/view/4796>.
- Maddimuri, Muhammad Zamri. "Langkah Menangani Politik Oligarki Dan Kartel." *Sains Politik*, no. December (2022).
- Perludem. *Demokratisasi Rekrutmen Partai Politik. Jurnal Pemilu & Demokrasi*. Vol. 11, 2017.
- Sukriono, Didik. "Menggagas Sistem Pemilu Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi II*, no. No.1 (2009): 7–35.
- Syawawi, Reza. "Memutus Oligarki Dan Klientelisme Dalam Sistem Politik Indonesia Melalui Pembaharuan Pengaturan Pendanaan Partai Politik Oleh Negara." *Jurnal Legislasi Indonesia Vol 18 No. 1 - Maret 2021: 139-152* 18, no. Mi (2021): 5–24.
- Taufiqurrohman, Moch. Marsa. "Meninjau Penerapan Ambang Batas Pemilihan Pada Sistem Pemilihan Umum Proporsional Di Indonesia." *Politika Jurnal Ilmu Politik*, 2020.
- Winters, Jeffrey A. *Oligarchy and Democracy in Indonesia. Cornell University Press*. Vol. 6, 2013.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik